



**PUTUSAN**

No.105/ Pid.B./ 2018/ PN.Bit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Purnomo bin alm. Sarju.  
Tempat lahir : Blitar.  
Tgl lahir / umur : 11 April 1971 / 46 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.03/04, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, Kab. Blitar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 17 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018.
2. Perpanjangan Kajari Blitar sejak tgl 6 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tgl. 15 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018.
4. Hakim PN. Blitar sejak tgl 28 Maret 2018 s/d 26 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua PN Blitar sejak tgl 27 April 2018 s/d 25 Juni 2018.

Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut umum.
- Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

Bahwa ia Terdakwa Purnomo bin alm. Sarju pada hari Selasa tgl 16 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar atau di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai penyedia tempat bermain judi cap jiki tanpa ijin dari pihak yang berwenang, perjudian cap jiki dengan taruhan uang telah dilakukan oleh Suwat Riyanto alias Dandim bin alm. Suyut, Selar bin alm. Suradi dan Endro Tonoyo Boiran berperan sebagai bandar judi cap jiki dengan cara menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kotak cap jiki, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah bola tenis selanjutnya Suwat Riyanto alias Dandim bin alm. Suyut, Selar bin alm. Suradi dan Endro Tonoyo Boiran saling bekerja sama membuka kotak judi cap jiki lalu penombok / pemain judi memilih gambar yang ada di kotak jap jiki antara lain bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah, kemudian penombok/pemain judi memilih gambar yang diinginkannya dengan memasang uang taruhan, lalu penombok / pemain judi melemparkan bola didalam kotak cap jiki yang ada senarnya dan dibawah senar ada gambar yang sama dengan gambar yang dipilih oleh para penombok / pemain judi, setelah bola berhenti di salah satu gambar apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok/pemain judi menang akan memperoleh 10 (sepuluh) kali uang tebak, apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang tidak sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok kalah dan uang tebak menjadi milik bandar, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan didasari dari sifat untung-untungan saja, terdakwa sebagai penyedia tempat perjudian cap jiki mendapatkan keuntungan dari perjudian cap jiki sebesar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Dodik Wibowo, S.Sos dan Yuni Erfandianto, SH bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing, yang uraiannya sebagaimana berikut ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. saksi Yuni Erfandianto

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, terdakwa dkk telah ditangkap polisi yakni saksi Yuni Erfandianto dkk oleh karena terdakwa diduga terlibat dalam permainan judi jenis cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,00.
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan oleh : Endro Tonoyo Boiran selaku bandar, Suwat Riyanto dan Selar. Adapun permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama para pemain menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kotak cap jiki, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah bola tenis, lalu penombok / pemain judi memasang uang taruhan dan kemudian mereka memilih gambar yang diinginkannya di dalam kotak cap jiki (*semisal : bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah*). Setelah itu penombok / pemain judi melemparkan bola di dalam kotak cap jiki. Selanjutnya ketika bola berhenti di salah satu gambar dan warna yang sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan menang dan akan memperoleh uang tebakkan sebanyak 10 (sepuluh) kali uang tebakkan, apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang tidak sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan kalah, sehingga uang tebakkan menjadi milik bandar.
- Bahwa sifat dari perjudian cap jiki tersebut adalah bersifat spekulasi dan untung-untungan saja.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi adalah sebagai pihak penyedia tempat perjudian cap jiki, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi dari para penombok / pemain judi sekitar Rp.40.000,00 s/d Rp.50.000,00.
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. *Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

## 2. saksi Suwat Riyanto

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, terdakwa dkk telah ditangkap polisi yakni saksi Yuni Erfandianto dkk oleh karena terdakwa terlibat dalam permainan judi jenis cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan oleh : Endro Tonoyo Boiran selaku bandar, Suwat Riyanto dan Selar. Adapun permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama para pemain menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kotak cap jiki, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah bola tenis, lalu penombok / pemain judi memasang uang taruhan dan kemudian mereka memilih gambar yang diinginkannya di dalam kotak cap jiki (*semisal : bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah*). Setelah itu penombok / pemain judi melemparkan bola di dalam kotak cap jiki. Selanjutnya ketika bola berhenti di salah satu gambar dan warna yang sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan menang dan akan memperoleh uang tebakkan sebanyak 10 (sepuluh) kali uang tebakkan, apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang tidak sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan kalah, sehingga uang tebakkan menjadi milik bandar.
- Bahwa sifat dari perjudian cap jiki tersebut adalah bersifat spekulasi dan untung-untungan saja.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi adalah sebagai pihak penyedia tempat perjudian cap jiki, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi dari para penombok / pemain judi sekitar Rp.40.000,00 s/d Rp.50.000,00.
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. *Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, terdakwa telah ditangkap polisi yakni saksi Yuni Erfandianto dkk oleh karena terdakwa terlibat dalam permainan judi jenis cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,00.
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan oleh : Endro Tonoyo Boiran selaku bandar, Suwat Riyanto dan Selar. Adapun permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama para pemain menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kotak cap jiki, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah bola tenis, lalu penombok / pemain judi memasang uang taruhan dan kemudian mereka memilih gambar yang diinginkannya di dalam kotak cap jiki (*semisal : bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palang merah*). Setelah itu penembok / pemain judi melemparkan bola di dalam kotak cap jiki. Selanjutnya ketika bola berhenti di salah satu gambar dan warna yang sama dengan yang ditebak oleh penembok / pemain judi, maka penembok / pemain judi dinyatakan menang dan akan memperoleh uang tebakkan sebanyak 10 (sepuluh) kali uang tebakkan, apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang tidak sama dengan yang ditebak oleh penembok / pemain judi, maka penembok / pemain judi dinyatakan kalah, sehingga uang tebakkan menjadi milik bandar.

- Bahwa sifat dari perjudian cap jiki tersebut adalah bersifat spekulasi dan untung-untungan saja.
- Bahwa peranan terdakwa permainan judi ini adalah sebagai pihak penyedia tempat perjudian cap jiki, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi dari para penembok / pemain judi sekitar Rp.40.000,00 s/d Rp.50.000,00.
- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui berjudi dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi terdakwa secara sengaja malah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh saksi maupun terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan rekwisitor / tuntutan pidana, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo bin alm. Sarju telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo bin alm. Sarju dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap reusitor / tuntutan pidana Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut, Penuntut umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. yang uraian unsur dan pertimbangannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama Terdakwa Purnomo bin alm. Sarju yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, yang mana identitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini atau dengan kata lain apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan / dibuktikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah pelaku mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan, serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan *permainan judi* sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP. adalah suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di dusun Krajan, desa Wonotirto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, terdakwa telah ditangkap polisi yakni saksi Yuni Erfandianto dkk oleh karena terdakwa diduga terlibat dalam permainan judi jenis cap jiki dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,00.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan oleh : Endro Tonoyo Boiran selaku bandar, Suwat Riyanto dan Selar. Adapun permainan judi jenis cap jiki tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama para pemain menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kotak cap jiki, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah bola tenis, lalu penombok / pemain judi memasang uang taruhan dan kemudian mereka memilih gambar yang diinginkannya di dalam kotak cap jiki (*semisal : bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah*). Setelah itu penombok / pemain judi melemparkan bola di dalam kotak cap jiki, dan ketika bola berhenti di salah satu gambar dan warna yang sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan menang dan akan memperoleh uang tebakan sebanyak 10 (sepuluh) kali uang tebakan, apabila bola berhenti pada gambar dan warna yang tidak sama dengan yang ditebak oleh penombok / pemain judi, maka penombok / pemain judi dinyatakan kalah dan uang tebakan menjadi milik bandar.
- Bahwa sifat dari perjudian cap jiki tersebut adalah bersifat spekulasi dan untung-untungan saja.
- Bahwa peranan terdakwa permainan judi ini adalah sebagai pihak penyedia tempat perjudian cap jiki, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi dari para penombok / pemain judi sekitar Rp.40.000,00 s/d Rp.50.000,00.



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi jenis cap jiki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui berjudi dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi terdakwa secara sengaja malah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini : Bahwa permainan judi tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait, dengan tidak adanya izin maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi terdakwa mengetahui perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun demikian terdakwa secara nyata malah memberi kesempatan permainan judi kepada warga masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut kemenangannya bersifat spekulasi atau untung-untungan saja.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004).



9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP. terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana berikut ini :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo bin alm. Sarju tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*Lima ribu rupiah*).



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tgl 23 April 2018 oleh Mulyadi Aribowo, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pamingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tgl 24 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didik Purwadi, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Lina Dwi Lestari, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

**Hakim anggota,**

**Hakim ketua,**

**1. Rahid Pamingkas, SH.**

**Mulyadi Aribowo, SH.**

**2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.**

**Panitera pengganti,**

**Didik Purwadi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)